



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARTONO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngajum Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggangu jalannya Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO berupa pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB
 - 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
 - 1 (satu) lembar Screenshoot Chat Grup WhatsApp “Karang Taruna KDS” yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONOTerlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.
 - 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang ± 3,60 m
 - 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakarDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa HARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hartono pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.31 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya perbuatan yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Januari 2024 Saksi Ponidi memasang bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan spesifikasi warna bendera merah, berbentuk persegi panjang ukuran 100 (seratus) centimeter x 70 (tujuh puluh) cm terdapat lingkaran terdalam warna hitam dan lingkaran terluar warna putih yang didalamnya terdapat logo atau gambar kepala banteng dengan warna hitam, mulut putih, mata merah, kemudian terdapat angka " 3 " dengan warna hitam diatas logo atau gambar tersebut pada tiang bambu dan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berukuran sekira berbentuk persegi panjang ukuran 100 (seratus) centimeter x 70 (tujuh puluh) cm dan berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi YASIN di Desa Ngajum RT 004, RW 001, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.
- Bahwa pemasangan bendera tersebut sebagai bagian dari aktifitas kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dimulai pada tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 18.50 Wib pada saat Terdakwa perjalanan pulang melihat baliho calon legislatif DPRD Kabupaten Malang dari partai nomor urut 1 atas nama Drs H Abdul Rokhim ,M.Pd yang dipasang oleh Saksi yasin tidak ada di lokasi pemasangan kemudian Terdakwa mengambil senter (alat penerangan) dan kembali ke lokasi baliho dipasang tetapi tidak menemukanya oleh karena itu Terdakwa berfikir adanya pihak pihak yang tidak suka merusak baliho partai dan hanya bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak rusak sehingga Terdakwa berkesimpulan kemungkinan yang merusak baliho partai yang didukung Terdakwa adalah pemasang bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selanjutnya pada sekira jam 19.30 wib Terdakwa Hartono dengan mengendarai sepeda motor Supra X merah berhenti di sebelah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau di arah depan 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi IJUN PRIMAYANTI dan Saksi NUR INDAHWATI, kemudian Terdakwa mengeluarkan Korek api dari saku baju yang Terdakwa kenakan lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa memantik korek api sehingga keluar bara api dan Terdakwa langsung membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terpasang pada tiang bambu pada saat bendera dalam keadaan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkibar sehingga dengan mudah untuk membakarnya pada ujung bagian bawah dengan ketinggian sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) centimeter tersebut pada saat Saksi IJUN PRIMAYANTI bersama dengan Saksi NUR INDAHWATI dan sdr. FERI ANDRIAS sedang berkumpul di rumah sdr. SUNARMI melihat pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dibakar Terdakwa selanjutnya Saksi IJUN PRIMAYANTI merekam kejadian pembakaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggunakan HP Iphone 14 Promax miliknya dengan durasi kurang lebih 10 (sepuluh) detik lalu dikirim Saksi IJUN PRIMAYANTI kepada Saksi M Saifudin yang merupakan anak dari Saksi Ponidi dengan memberitahukan "Gendero sing masang bapakmu dibong ambe hartono Din"

- Bahwa pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) beserta nomor urut partai yang dilakukan di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang termasuk dalam aktifitas kampanye, berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 pasal 33, Pasal 1 angka (18) dan Bab III tentang Materi Kampanye Pemilu pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, bendera merupakan alat untuk menyampaikan citra diri dari setiap Partai Politik kepada Masyarakat dan hal ini dapat menjadi bagian dari Kampanye Pemilu dan juga bendera merupakan bahan kampanye pemilu berupa atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 2 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- Bahwa menurut ahli hukum pidana Prof. Dr. TONGAT, S.H., M.H, menyatakan bahwa perbuatan pembakaran masuk kualifikasi mengganggu jalannya kampanye. Menyebabkan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Jika ada perbuatan pembakaran atribut peserta pemilu menurut ahli masuk kualifikasi menyebabkan tidak berjalannya kampanye sebagai mana mestinya. Yang dimaksud tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya yaitu tidak berjalan sesuai kehendak/maksud peserta pemilu yang memasang bendera tersebut.
- Bahwa atas kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan nomor urut Partai 3 yang dilakukan Terdakwa di Dusun Ngajum, RT 004 RW 001, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dalam masa kampanye telah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) nomor urut 3 dan juga mengakibatkan suasana di sekitar lokasi pembakaran bendera Partai

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi gaduh, resah dan menjadi bahan pembicaraan sehingga mengganggu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) khususnya di wilayah Ngajum Kabupaten Malang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Allam Amrullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini masuk dalam Tim Sentra Gakkumdu Kab. Malang, dimana saya menjabat sebagai Pembina/ Ketua Koordinator sebagaimana Surat Keputusan ketua Bawaslu Kab. Malang Nomor: 018/HK.01.01/K.JI-14/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum 2024
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pembina/ Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kab. Malang tersebut adalah melekat sebagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Malang.
- Bahwa Telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum yaitu setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor (HARTONO) pada hari Minggu, 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB di Jl. Margonoyo Rt. 04 Rw, 01 Dsn. Krajan Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang, dimana bentuk atau Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor (HARTONO) dalam rangka mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu tersebut adalah dengan cara membakar bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saya (ABDUL ALLAM AMRULLAH, S.S.) selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Malang menerima laporan dari Sdr. RUDI SANTOSO, S.H. selaku Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kab. Malang pada Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024, dimana atas laporan tersebut setelah tercukupi persyaratan Formil dan Materiil Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum Bawaslu Kab. Malang melaksanakan registrasi laporan tersebut pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, dimana seterusnya ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan terlapor serta mengumpulkan data-data/dokumen sehubungan dengan terjadinya perkara tersebut.
- Hasil dari Proses Klarifikasi yang dilaksanakan bawaslu tersebut dipergunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Rapat Pleno oleh Bawaslu kab. Malang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, dimana hasil pleno Bawaslu Kab. Malang adalah atas kejadian/perkara tersebut ditemukan adanya peristiwa pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor (Sdr. HARTONO) dimana diduga telah melanggar Pasal 491 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang.
- Pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dilaksanakan registrasi terhadap Laporan tersebut dengan Formulir Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/16.23/I/2024, tanggal 25 Januari 2024.
- Sejak tanggal 25 Januari 2024 tersebut Bawaslu Kab. Malang melaksanakan Kajian terhadap perkara tersebut yaitu:
- Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 di ruang Bawaslu Kab. Malang melakukan Klarifikasi kepada Pelapor an sdr RUDI SANTOSO, Ik, 46 tahun, islam, Ds. Sukolillo Rt. 09/03, Kec. Wajak Kab. Malang (Tim Hukum Advokasi dari PDIP Kab. Malang)
- Pada hari Senin, 29 Januari 2024 di ruang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec. Ngajum Kab. Malang, melakukan Pengecekan tempat kejadian Perkara (TKP) dan melakukan klarifikasi terhadap 5 (lima) orang Saksi diantaranya :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi an SUWAJI HARTANTO, Lk, Malang, 60 tahun, petani, islam, Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum Kab. Malang (yg melihat lgsng kejadian pembakaran)
- Saksi an IJUN PRIMAYANTI, Pr, malang, 35 tahun, islam, ibu rumah tangga, Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum Kab. Malang (yg melihat lgsng kejadian pembakaran)
- Saksi an NUR INDAHAWATI, Pr, malang, 34 tahun, islam, ibu rumah tangga, Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum Kab. Malang (yang mengetahui pada saat Saksi sdr IJUN PRIMYANTI yang memvideokan pembakaran bendera PDIP)
- Saksi an. PONIDI, lk, malang, 49 tahun, islam, buruh harian lepas, alamat Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum Kab. Malang (yang merupakan pemasang bendera PDIP yang dibakar oleh terlapor)
- Saksi an IDA BAGUS GEDE NURGIANTO, lk, malang, 49 tahun, Hindu, wiraswasta, Ds. Kesamben Rt 02 Rw 01 Kec. Ngajum Kab. Malang (Ketua DPAC PDIP Ngajum)
- Pada hari Senin, 29 Januari 2024, Jam 16.00 Wib, di ruang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec. Ngajum Kab. Malang, melakukan klarifikasi terlapor sdr. HARTONO, Umur sekira 51 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : di Ds. Ngajum Rt. 004/01, Kec. Ngajum Kab. Malang (simpatisan Caleg DPRD Kab. Malang partai PKB atas nama ABD ROCHIM, Dapil 4).
- Pada Hari Rabu tanggal 31 Desember 2024, jam 10.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kab. Malang melaksanakan Pembahasan terhadap hasil Kajian yang dilaksanakan oleh Bawaslu kab. Malang dan Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian dimana berdasarkan berita Acara hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kab. Malang, disimpulkan:
- Laporan dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/16.23/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan persangkaan Pasal 491 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang.
- Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Malang.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Hasil Kajian, Hasil Penyelidikan dan Pembahasan Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kab. Malang melaksanakan Rapat Pleno Bawaslu Kab. Malang pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 18.30 WIB, dengan hasil Laporan dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/16.23/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diteruskan ke SPKT Polres Malang.
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. HARTONO alamat Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang
- Bahwa Berdasarkan Klarifikasi yang Saksi laksanakan, pekerjaan Sdr. HARTONO alamat Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang tersebut adalah sebagai Petani akan tetapi dia juga menjabat sebagai Ketua Rt. 04 Rw. 01 Dsn. Ngajum Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang
- Bahwa berdasarkan hasil informasi dan hasil klarifikasi HARTONO bukan salah satu Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Pemilu atau Tim Kampanye pemilu salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Wilayah Kab. Malang
- Bahwa Berdasarkan Klarifikasi yang Saksi laksanakan, HARTONO membakar bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut pada Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB di Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang yang masih dalam masa kampanye pemilu
- Bahwa Berdasarkan Klarifikasi yang saya laksanakan, obyek pembakaran yaitu bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut:
 - Bendera terbuat dari Kain yang merupakan bahan kampanye berupa atribut lainya yang meruoakan citra diri dari peserta pemilu
 - Berbentuk Persegi Panjang dengan ukuran Panjang: ± 100 cm dan lebar: ± 70 cm;
 - Warna Pokok bendera adalah Merah
 - Gambar kepala banteng dengan warna hitam, mata merah dan mulut putih yang terdapat dalam gambar lingkaran Hitam adalah:
 - Lingkaran terluar warna putih
 - Lingaktn terdalam warna hitam
 - Bagian kanan bendera tertulis angka "3" dengan warna hitam
 - Bagian bawah bendera terrtulis "PDI PERJUANGAN"

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Klarifikasi, pemilik bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh Sdr. HARTONO tersebut adalah DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kec. Ngajum
- Bahwa yang yang memasang dan menempatkan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh Sdr. HARTONO tersebut adalah Sdr. PONIDI alamat Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, yang merupakan simpatisan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Bahwa tidak ada yang memiliki lahan atau tempat yang dipergunakan untuk memasang dan menempatkan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh Sdr. HARTONO tersebut, karena lokasinya beradas dipinggir jalan Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
- Bahwa Berdasarkan Hasil Klarifikasi, Sdr. PONIDI melakukan pemasangan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut pada sekitar tanggal 10 Januari 2024 (seminggu sebelum hari kejadian)
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pemasangan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut masuk dalam masa kampanye pemilu tahun 2024, karena tahap kampanye dilakukan sejak tanggal 28 November 2023 berdasarkan PKPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa tempat atau lokasi yang dipergunakan untuk pemasangan atau penempatan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diperbolehkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang ada karena bukan salah satu tempat yang dilarang. Sebagaimana pasal 70 dan Pasal 71 PKPU No. 15 tahun 2023 tentang - Kampanye Pemilihan Umum
- Bahwa Berdasarkan Hasil Klarifikasi, maksud dan tujuan Sdr. PONIDI melakukan pemasangan dan penempatan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di lokasi tersebut adalah bentuk kesenangannya kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga pemasangan bendera partai tersebut merupakan salah satu dukungan dan keikutsertaanya dalam kampanye Pemilu PDIP tahun 2024

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Klarifikasi, maksud dan tujuan Sdr. HARTONO melakukan pembakaran bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut adalah:
- Bentuk kekecewaan Sdr. HARTONO kepada keluarga Sdr. PONIDI karena dianggap melakukan pengrusakan APK (alat Peraga Kampanye) yang telah dipasang oleh Sdr. PONIDI yaitu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Rudi Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari PAC (Pengurus Anak Cabang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kec. Ngajum Kab. Malang an IDA BAGUS GEDE NURGIANTO yang menelpon Saksi dan memberitahu pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB terjadi Pembakaran Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 1 (satu) dengan ukuran kira-kira 1 meter x 70 cm di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO selaku ketua RT dengan alamat Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang, selanjutnya kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut didokumentasikan atau direkam oleh Sdr. IJUN PRIMAYANTI alamat Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum kab. Malang dalam bentuk video berdurasi 10 detik.
- selanjutnya atas kejadian tersebut pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Bawaslu dan Polres Malang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- Bahwa yang melakukan pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah sdr HARTONO alamat Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum kab. Malang
- Bahwa kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Januari

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.31 wib dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN Rt 04 Rw 01 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang.

- Bahwa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berada dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec. Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa menurut informasi sdr HARTONO membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan cara berdiri dibawah bendera dengan jarak tinggi tiang bendera sekira 2 meter, selanjutnya sdr HARTONO menyalakan korek api dan kemudian membakar mulai ujung bendera sehingga timbul kobaran api dan melelehkan sebagian bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
- Bahwa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh sdr HARTONO adalah milik DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Malang yang sebelumnya dipasang sejak tanggal sekira 1 minggu sebelum kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dengan cara diikat pada tiang bambu dan berdiri dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN alamat Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa menurut informasi yang melakukan pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN adalah sdr PONIDI alamat Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec. Ngajum Kab. Malang sebagaimana instruksi atau perintah dari pimpinan pusat melalui DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Malang untuk memasang bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, selanjutnya dari PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kec. Ngajum Kab. Malang menyuruh sdr PONIDI untuk melakukan pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Bahwa bendera dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berkampanye pada pemilu 2024, sehingga pemasangan bendera diletakkan di pinggir jalan umum yang berada di depan halaman rumah sdr YASIN karena tempatnya strategis dan dapat dilihat dengan jelas bagi warga sekitar Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa sebagaimana bentuk bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar sdr HARTONO tersebut adalah :
 - ukuran 1 meter x 70 cm
 - warna merah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat lingkaran warna hitam dan putih yang didalamnya terdapat logo atau gambar kepala banteng, moncong putih, mata merah, kemudian terdapat nomor " 3 " diatas logo atau gambar tersebut.
- Bahwa bendera tersebut adalah merupakan lambang atau identitas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ikut dalam pemilu 2024.
- Bahwa bendera yang dipasang dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut pada masa kampanye pemilihan umum 2024.
- Bahwa menurut informasi bahwa Sdr. Hartono adalah salah satu koordinator relawan RT salah satu caleg DPRD Kab. Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa a.n ABD ROHIM. kemudian Sdr. HARTONO sebelumnya mengetahui baliho caleg atas nama ABD ROHIM di daerah Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang dirusak/dirobek dan dipindahkan lokasinya oleh orang yang tidak diketahui. kemudian sdr HARTONO menduga yang melakukan adalah sdr. PONIDI yang merusak baliho dan memindah baliho caleg DPRD Kab. Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa a.n ABD ROHIM tersebut, sehingga atas hal tersebut membuat kekecewaan Sdr. HARTONO, akhirnya melampiaskan emosinya kepada bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan membakar bendera tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksidr HARTONO tidak mempunyai masalah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- Bahwa sebelum dibakar kondisi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berukuran 1 meter x 70 cm diikat pada tiang bambu berukuran sekira 2,5 meter dan berdiri dipinggir jalan depan halaman rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa kondisi bendera setelah dibakar dalam keadaan rusak terbakar dan tinggal sebgaiain kain yang meleleh, sedangkan bambu tiang bendera masih utuh dan kemudian diamankan oleh Panwaslu Kec. Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa atas kejadian tersebut kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa terganggu dan tidak bisa militan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena takut akan teror dan tertekan. Kemudian warga sekitar lokasi kejadian menjadi gaduh dan resah terutama terjadi perdebatan pada grup whatsapp karang taruna KDS dan menjadi perbincangan dari warga sekitar, kemudian

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu jalannya kampanye di wilayah Kec. Ngajum Kab. Malang, sehingga atas hal tersebut Saksi melaporkan kepada Bawaslu Kab. Malang dan pihak Polres Malang

- Bahwa Saksi selaku pengurus PDI Perjuangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Ponidi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang pasang bendera PDIP Perjuangan yang dibakar oleh Terdakwa
- Bahwa benar Saksi merupakan simpatisan dari PDI Perjuangan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.45 WIB Saksi menerima kiriman whatsapp dari sdr FERI berupa video pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjumlah 1 (satu) dengan ukuran kira-kira 1 meter x 70 cm diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Kec. Ngajum Kab. Malang yang dilakukan oleh Sdr. HARTONO selaku ketua RT dengan alamat Rt. 004 Rw. 001 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang. Setelah menerima video tersebut, selanjutnya Saksi pulang menuju lokasi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, kemudian mengetahui bahwa api sudah padam dan tinggal sisa sebagian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. kemudian Saksi bertemu dengan sdr. IJUN PRIMAYANTI dan sdr NUR INDAHWATI yang berada disekitar lokasi kejadian pembakaran, kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, selanjutnya sdr IJUN PRIMAYANTI dan sdr NUR INDAHWATI menjelaskan bahwa yang melakukan pembakaran adalah sdr HARTONO selaku ketua RT 04 Rw 01 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang dengan menunjukkan video pembakaran yang diambil oleh sdr IJUN PRIMAYANTI sendiri.
- Setelah kejadian tersebut sdr Sdr. HARTONO melalui nomor whatsapp 081258617302 milik anak kandungnya a.n ROBI FAHLEVI yang tergabung di grup WhatsApp “ Karang taruna KDS “, kemudian mengirimkan chat di grup whatsapp tersebut yang isinya “aku Hartono lapurno Nang jalur hukum sek jelas, tak enteni”. Kemudian dilanjutkan dengan mengirim foto APK Caleg DPRRD Kabupaten Malang dari PKB

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



atas nama Abd Rohim yang disertai dengan tulisan "Lek iki sopo seng berbuat".

- atas kejadian tersebut pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Bawaslu dan Polres Malang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Ijun Primayanti**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran PDIP yang dimaksudkan tersebut adalah terjadi pada hari Minggu, 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB di Dusun Ngajum 004/001, Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yang tepatnya di pinggir jalan depan rumahnya sdr. YASIN;
- Dijelaskan perihal yang diketahui Saksi yaitu berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi sdr. NUR INDAHWATI dan Ibunya sdr. SUNARMI dan dengan suaminya sdr. NUR INDAHWATI yang bernama FERI ANDRIAS sedang berkumpul dirumah orang tuanya yaitu sdr. SUNARMI, yang pada saat itu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib, itu Saksi melihat Sdr. Hartono dengan mengendarai sepeda motor Supra X merah berhenti di sebelah bendera atau di arah depan 15 meter dari tempat Saksi.
- Dan kemudian setelah sdr. HARTONO memarkir sepeda motornya tersebut, Saksi melihat Sdr. HARTONO berdiri depan bendera PDIP yang terpasang didekat sepeda motor miliknya yang terparkir tersebut dan selanjuta langsung membakar bendera PDIP tersebut dengan menggunakan korek api dari arah ujung bawah bendera tersebut.
- Bahwa kemudian dikarenakan pada saat itu Saksi sedang membawa HP maka setelah bendera tersebut terbakar Saksi merekam atau memvideokan pada saat terbakarnya bendera tersebut dengan menggunakan HP milik saya jenis iPhone 14 proMax, dan kemudian hasil rekamannya dengan waktu kurang lebih 10 detik tersebut dikirim kepada sdr. SAIFUDIN anaknya sdr. PONIDI yang merupakan anggota karang taruna Desa Ngajum dengan memberitahukan melalui WA dengan kata "Gendero sing masang Bapakmu di bong ambe Hartono Din"
- Bahwa kemudian setelah melakukan pembakaran tersebut Saksi melihat sdr. HARTONO berdiri di depan Pos Ronda yang terletak disebelah bendera yang terbakar tersebut yang diketahuinya sedang ngorbol dengan sdr. SUWAJI HARTANTO, namu perihal yang diobrolkan apal Saksi tidak mengetahuinya, dan selanjutnya kurang dari 1 Menit Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



melihat bendera yang dibakar tersebut padam dan Saksi bersama dengan Saksi sdr. IJUN PRIMAYANTI melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan keluarganya.

- Bahwa diketahui Sdr. HARTONO membakar bendera PDIP tersebut dengan cara menggunakan alat berupa korek api yang disulutkan dari bawah ujung bendera dengan menggunakan tangan kanan dan dengan posisi badanya sdr. HARTONO berdiri tanpa bertumpuan pada benda lain karena posisi terpasangnya bendera PDIP tersebut kurang lebih hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga sdr. HARTONO tanpa alat bantuan untuk tumpuannya dirinya bisa langsung menyulutkan korek apinya dari bawah dibagian ujung bendera tersebut.
- Bahwas Saksi merekam dengan menggunakan HP miliknya jenis Iphone 14 Promax dengan cara kamera di zoom dan dengan jarak merekam dengan tempat terbakarnya bendera tersebut adalah sekira 15 meter yang kemudian hasil rekaman video tersebut dikirim kepada sdr. SAEFUDIN yang merupakan anaknya sdr. PONIDI yang memasang bendera yang dibakar oleh sdr. HARTONO tersebut sekira satu minggu sebelum kejadian pembakaran tersebut;
- Membenarkan dan mengetahui foto dan video yang ditunjukkan oleh pemeriksa terkait dengan kejadian pembakaran bendera PDIP yang terjadi di Ngajum 004/001, Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, yang terjadi pada Pada hari Minggu, 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Suwijo Hartanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Saksi mengetahui langsung karena berada di Pos Kamling disamping lokasi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahwa pada saat itu Sdr. HARTONO keluar dari rumah sdr. YASIN diseberang jalan dan menuju lokasi pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selanjutnya sdr HARTONO menyalakan korek api dan membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, kemudian Sdr. HARTONO mengatakan “fanatik yo fanatik”, dan setelah membakar bendera PDIP tersebut Sdr. Hartono mengatakan “seng gak terimo nang kidul, aku Hartono”. kemudian Sdr. HARTONO menuntun sepeda motor ke arah Saksi dan mengatakan “kondo o mak ji, lek lapor kon lapor, nang jalur hukum ayo” , Selanjutnya Sdr. HARTONO

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



meninggalkan lokasi pembakaran bendera dan api yang membakar bendera tersebut mati dengan sendirinya. kemudian datang Sdr. PONIDI yang merupakan pemasang bendera datang dan melihat benderanya terbakar. Setelah Sdr. PONIDI mengetahui peristiwa pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian Saksi memberitahu dan meminta untuk tenang tidak usah diperpanjang agar tidak gaduh.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah sdr HARTONO alamat Ds. Ngajum Rt 004 Rw 001 Kec. Ngajum kab. Malang
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut karena pada saat itu Saksi berada di Pos Kamling sebelah lokasi pemasangan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh sdr HARTONO tersebut. Bahwa jarak pos tempat Saksi duduk dengan lokasi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar sdr HARTONO sekira 4 Meter.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diantaranya sdr IJUN PRIMAYANTI, NUR INDAHWATI.
- Bahwa kejadian pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.31 wib diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Rt 04 Rw 01 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdiri diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Rt 04 Rw 01 Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang
- Bahwa sdr HARTONO membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan cara berdiri dibawah bendera dengan tinggi tiang bambu sekira 2,5 meter, selanjutnya sdr HARTONO menyalakan api dan kemudian membakar pada ujung bendera sehingga timbul kobaran api dan melelehkan sebagian bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
- Bahwa sdr HARTONO melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan menggunakan korek api yang dibawa oleh sdr HARTONO sendiri pada saat berada di halaman depan rumah sdr YASIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar oleh sdr HARTONO adalah milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Malang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibakar sdr HARTONO tersebut sekira 1 minggu sebelum kejadian pembakaran dipasang oleh sdr PONIDI dengan cara diikat pada tiang bambu tinggi 2,5 meter. Kemudian diletakkan diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Ke.c Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa bendera PDI Perjuangan yang dipasang tersebut untuk berkampanye pada pemilu 2024, sehingga sdr PONIDI melakukan pemasangan bendera diletakkan di pinggir jalan umum yang berada diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN karena tempatnya strategis dan dapat dilihat dengan jelas bagi warga sekitar Ds. Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang.
- Bahwa bendera yang dipasang diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Rt 04 Rw 01 Ds. Ngajum Kab. Malang pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari sdr HARTONO membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
- Bahwa sebelum dibakar kondisi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut berukuran 1 meter x 70 cm diikat pada tiang bambu berukuran sekira 2,5 meter dan berdiri diseberang pinggir jalan depan rumah sdr YASIN Ds. Ngajum Rt 04 Rw 01 Kec Ngajum Kab. Malang dan berjajar dengan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lainnya.
- Bahwa kondisi bendera setelah dibakar dalam keadaan rusak terbakar dan tinggal sebagian kain yang meleleh, sedangkan bambu tiang bendera masih utuh dan berdiri.
- Bahwa setelah membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, Kemudian Sdr. HARTONO mengatakan "seng gak terimo nang kidul, aku Hartono". kemudian Sdr. HARTONO menuntun sepeda motor ke arah Saksi dan mengatakan "kondo o mak ji, lek lapor kon lapor, nang jalur hukum ayo", Selanjutnya Sdr. HARTONO meninggalkan lokasi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembakaran tersebut warga sekitar lokasi kejadian menjadi gaduh, resah dan menjadi bahan pembicaraan sehingga dapat mengganggu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sendiri pada wilayah Kec. Ngajum Kab. Malang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Abdul Fatah, S.Hi., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari adalah Anggota KPU Kab. Malang dan saya menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Malang, saya menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Malang sejak tahun 2019
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1114/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Malang tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 18 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu
- Bahwa yang dimaksud dengan Metode Kampanye Pemilu adalah tata cara kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu
- Bahwa tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi saya memahi setelah dijelaskan oleh Pemeriksa serta sebelumnya sudah dilakukan klarifikasi kepada saya oleh Bawaslu Kab. Malang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian yaitu Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 19.31 WIB masuk dalam masa kampanye, dimana kampanye dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024, dengan dasar hukumnya adalah:

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:

Pasal 27

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang:

Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD I kabupaten/Kota unhrk pemilu anggota DpR, DpD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
 - Pasal 1 angka 18 tentang terminologi kampanye sebagai tersebut diatas
 - Pasal 22 ayat (4) tentang materi kampanye
 - Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: nomor urut dan foto/gambar
 - Pasal 26 ayat (1) tentang metode kampanye
 - Huruf C “penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum”
 - Pasal 33 tentang Bahan Kampanye
 - Ayat (2) huruf m “atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Pemasangan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut termasuk dalam kegiatan kampanye yaitu:
 - Pemasangan bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dapat dimasukkan sebagai penyampaian Citra Diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) tentang Materi Kampanye, kemudian diperjelas lagi pada ayat Pasal 22 ayat (3) yang dirujuk pada ayat (1) huruf b dimana berbunyi “visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota”
 - Bahwa bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut masuk dalam Atribut kampanye lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf m “atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - Pemasangan bendera juga dijelaskan pada Pasal 79 ayat (1) dan (2):
 - Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
 - Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

- Dengan pertimbangan pasal 79 tersebut dilaksanakan sebelum masa kampanye, akan tetapi apabila bendera partai Politik peserta pemilu masih terpasang sampai dengan pelaksanaan kampanye maka bisa disebut sebagai Atribut kampanye lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf m “atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa Apabila bendera Partai Politik dipasang sebelum tahapan masa kampanye dan tetap terpasang hingga masa kampanye apakah hal tersebut tetap memenuhi kaidah kampanye dengan metode pemasangan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf m “atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Selain itu bisa diartikan apabila memasuki kampanye dapat disebutkan sebagai Citra Diri Partai Politik Peserta Pemilu, karena Citra Diri tersebut melekat Pada Partai Peserta Pemilu dengan bagian berupa Nomor Urut dan Foto/Gambar Partai Peserta Pemilu
- Dimana dijelaskan diatas Peserta Pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan Politik dalam hal pemasangan bendera Partai Politik yang mencantumkan gambar dan nomor urut Partai sebelum masa kampanye. Tetapi setelah masuk tahapan Kampanye bendera Partai Politik yang mencantumkan gambar dan nomor urut Partai dapat menjadi bagian dari kegiatan Kampanye
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 15 Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota Dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk dalam Partai Peserta Pemilu, yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan Peserta Pemilu Nomor urut 03 berdasarkan ketentuan yang dimaksud

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang bendera Partai Politik mencantumkan nomor dan Foto/Gambar maka itu bisa kita kategorikan sebagai Citra Diri dalam metode penyebaran Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 Huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Terkait permasalahan tersebut kami sampaikan bahwa pemasangan bendera Peserta Pemilu bagian dari aktifitas Kampanye Pemilu dan pembakaran dimaksud merupakan mengganggu pelaksanaan Kampanye sesuai tahapan Kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 18.50 WIB Terdakwa baru saja pulang kerumah dari pergi berjalan-jalan dengan Sdr. YASIN membeli makanan, pada saat di jalan perjalanan pulang Terdakwa mengetahui dan melihat Baliho Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd yang dipasang oleh Sdr. YASIN tidak ada dilokasi pemasangan, pada saat datang dirumah saya mengambil senter (alat penerangan) dan kembali menuju lokasi dipasangnya baliho dengan tujuan mencari keberadaan dimana baliho tersebut dibuang, akan tetapi saya tidak menemukannya.
- Atas terjadinya hal tersebut Terdakwa berfikir adanya pihak-pihak yang tidak senang dan suka merusak baliho partai, karena sebelumnya sudah ada baliho milik Partai Golkar dengan nama Caleg yang Terdakwa lupa dirusak dimana lokasinya berada disebelah utara rumah saya, saya berfikir di wilayah tersebut ada 3 bendera partai yang terpasang, akan tetapi hanya bendera PDIP saja yang tidak rusak, hal tersebut Terdakwa mengambil kesimpulan kemungkinan yang melakukan pengrusakan adalah pemasang bendera partai PDIP.
- Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki kerumah Terdakwa, disana kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor, sedangkan korek api sudah Terdakwa bawa sebelumnya karena Terdakwa perokok, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah utara menuju rumah Sdr. YASIN, disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. YASIN yang sedang menemui tamu tetangganya, kemudian saya mengatakan "CAK YASIN AKU ATE GOLEK MASALAH NYELESEKNO MASALAH/CAK YASIN SAYA MAU

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



CARI MASALAH MENYELESAIKAN MASALAH” kemudian Sdr. YASINI mengatakan “OPO LEK/APA LEK” kemudian Terdakwa keluar meninggalkan pintu rumah Sdr. YASIN, dia berusaha keluar akan tetapi Terdakwa halau untuk masuk rumah lagi. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah pinggir jalan sekitar 3 meter dari rumah Sdr. YASIN dimana disitu terdapat tiang yang di atasnya terdapat bendera PDIP, kemudian saya mengatakan “IKI PEMILU BEBAS, NGGOWO NGGOWO GAMBAR-GENDERO TAPI LEK KANCANE NGGOWO UTOWO MASANG YO OJO DIRUSAK, AKU ORA GETING WERNO, AKU ORA GETTING GAMBAR, YO ORA GETTING KARO GENDERO AKU GETTING KARO WONG SENG NGRUSAK KARO NGGUWAKI ATRIBUT KAMPANYE SENG NDEK KENE/ INI PEMILU BEBAS BAWA SAJA GAMBAR BENDERA TAPI KALAU ORANG LAIN MEMBAWA ATAU MEMASANG YA JANGAN DIRUSAK, SAYA TIDAK BENCI WARNA, SAYA TIDAK BENCI GAMBAR, SAYA JUGA TIDAK BENDI BENDERA, SAYA HANYA BENCI DENGAN ORANG YANG MERUSAK DAN MEMBUANG ATRIBUT KAMPANYE YANG DISINI” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengeluarkan Korek api dari saku baju yang Terdakwa pergunakan, dimana kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memantik korek api sehingga keluar bara api dan mengenai bendera partai PDIP yang terpasang pada tiang bambu.

- Baru saja api menyala dan membakar sebagai bendera PDIP, Sdr. SUWAJI datang berjalan dari arah timur menuju barat, kemudian Terdakwa mengatakan hal yang sama seperti yang diatas, Terdakwa juga mengatakan “SAMEAN SEKSENONO YA PAK WAJI, ENGGOK LEK DADI SAKSI SAMPEAN SAMPEKNO/ SAKSIKAN YA PAK WAJI, NANTI KALAU JADI SAKSI SAMEAN SAMPAIKAN”, akan tetapi Sdr. SUWAJI mengatakan “WAH YO GAK OLEH NGONO TA/WAH YA TIDAK BOEH BEGITU TA”.
- Terdakwa menunggu bendera tersebut selesai terbakar, akan tetapi selama 5 menit terbakar bendera tidak habis terbakar seluruhnya, kemudian Terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah untuk mencari tahu siapakah yang melakukan pengrusakan terhadap atribut-atribut partai yang ada di Rt. 04, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa tanyai satu persatu tidak akan ada yang mengakui merusaknya, sehingga berdasarkan kesimpulan yang Terdakwa ambil dengan cara membakar bendera PDIP tersebut, ada pihak-pihak yang tidak terima dan mengaku telah merusak atribut-atribut partai lain

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan pada saat melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah Sdr. SUWAJI dan Sdr. YASIN
- Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar sekitar kurang lebih 5 menit lamanya
- Bahwa kondisi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar setelah terbakar selama 5 menit adalah bendera terbakar hampir $\frac{3}{4}$ bagian, hanya tinggal $\frac{1}{4}$ bagian yang tersisa, sehingga bendera tersebut sudah tidak berwujud bendera, gambar dan tulisannya pun tidak kelihatan karena hangus terbakar
- Bahwa yang dilakukan setelah melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut adalah saya kemudian pulang kerumah dan tidur dirumah
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 tersebut waktu saya melakukan pembakaran tersebut adalah masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, akan tetapi saya mengetahui bahwa pada saat ini mendekati masa pencoblosan pemilu tahun 2024
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah suasana sekitar kampung lokasi pembakaran dan tempat tinggal saya menjadi sepi, tidak ada warga yang berkumpul seperti biasanya, bahkan sampai dengan saat ini seperti ada ketakutan warga imbas dari pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rudi Santoso selaku pengurus DPC PDIP Kab Malang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
 - a. 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
- 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.
- 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang \pm 3,60 m
- 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakar
- 1 (satu) lembar Screenshot Chat Grup WhatsApp "Karang Taruna KDS" yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 18.50 WIB Terdakwa baru saja pulang kerumah dari pergi bejalan-jalan dengan Sdr. YASIN membeli makanan, pada saat dijalan perjalanan pulang Terdakwa mengetahui dan melihat Baliho Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd yang dipasang oleh Sdr. YASIN tidak ada dilokasi pemasangan, pada saat datang dirumah saya mengambil senter (alat penerangan) dan kembali menuju lokasi dipasangnya baliho dengan tujuan mencari keberaaan dimana baliho tersebut dibuang, akan tetapi saya tidak menemukannya.
 - Bahwa benar atas terjadinya hal tersebut Terdakwa berfikir adanya pihak-pihak yang tidak senang dan suka merusak baliho partai, karena sebelumnya sudah ada baliho milik Partai Golkar dengan nama Caleg yang Terdakwa lupa dirusak dimana lokasinya berada disebelah utara rumah Terdakwa, Terdakwa berfikir di wilayah tersebut ada 3 bendera partai yang tepasang, akan tetapi hanya bendera PDIP saja yang tidak rusak, hal tersebut Terdakwa mengambil kesimpulan kemungkinan yang melakukan pengrusakan adalah pemasang bendera partai PDIP.
 - Bahwa benar sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki kerumah Terdakwa, disana kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor, sedangkan korek api sudah Terdakwa bawa sebelumnya karena Terdakwa perokok, Terdakwa mengendarai sepeda motor kea rah utara menuju rumah Sdr. YASIN, disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. YASIN yang sedang menemui tamu tetangganya, kemudian saya mengatakan "CAK YASIN AKU ATE GOLEK MASALAH NYELESEKNO MASALAH/CAK YASIN SAYA MAU
- Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn*



CARI MASALAH MENYELESAIKAN MASALAH” kemudian Sdr. YASINI mengatakan “OPO LEK/APA LEK” kemudian Terdakwa keluar meninggalkan pintu rumah Sdr. YASIN, dia berusaha keluar akan tetapi Terdakwa halau untuk masuk rumah lagi. Setelah itu Terdakwa pergi kearah pinggir jalan sekitar 3 meter dari rumah Sdr. YASIN dimana disitu terdapat tiang yang diatasnya terdapat bendera PDIP, kemudian saya mengatakan “IKI PEMILU BEBAS, NGGOWO NGGOWO GAMBAR-GENDERO TAPI LEK KANCANE NGGOWO UTOWO MASANG YO OJO DIRUSAK, AKU ORA GETING WERNO, AKU ORA GETTING GAMBAR, YO ORA GETTING KARO GENDERO AKU GETTING KARO WONG SENG NGRUSAK KARO NGGUWAKI ATRIBUT KAMPANYE SENG NDEK KENE/ INI PEMILU BEBAS BAWA SAJA GAMBAR BENDERA TAPI KALAU ORANG LAIN MEMBAWA ATAU MEMASANG YA JANGAN DIRUSAK, SAYA TIDAK BENCI WARNA, SAYA TIDAK BENCI GAMBAR, SAYA JUGA TIDAK BENDI BENDERA, SAYA HANYA BENCI DENGAN ORANG YANG MERUSAK DAN MEMBUANG ATRIBUT KAMPANYE YANG DISINI” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengeluarkan Korek api dari saku baju yang Terdakwa pergunakan, dimana kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memantik korek api sehingga keluar bara api dan mengenai bendera partai PDIP yang terpasang pada tiang bambu.

- Bahwa benar baru saja api menyala dan membakar sebagai bendera PDIP, Sdr. SUWAJI datang berjalan dari arah timur menuju barat, kemudian Terdakwa mengatakan hal yang sama seperti yang diatas, Terdakwa juga mengatakan “SAMEAN SEKSENONO YA PAK WAJI, ENGGOK LEK DADI SAKSI SAMPEAN SAMPEKNO/ SAKSIKAN YA PAK WAJI, NANTI KALAU JADI SAKSI SAMEAN SAMPAIKAN”, akan tetapi Sdr. SUWAJI mengatakan “WAH YO GAK OLEH NGONO TA/WAH YA TIDAK BOEH BEGITU TA”.
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah untuk mencari tahu siapakah yang melakukan pengrusakan terhadap atribut-atribut partai yang ada di Rt. 04, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa tanya satu persatu tidak akan ada yang mengakui merusaknya, sehingga berdasarkan kesimpulan yang Terdakwa ambil dengan cara membakar bendera PDIP tersebut, ada pihak-pihak yang tidak terima dan mengaku telah merusak atribut-atribut partai lain
- Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar sekitar kurang lebih 5 menit lamanya

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar setelah terbakar selama 5 menit adalah bendera terbakar hampir $\frac{3}{4}$ bagian, hanya tinggal $\frac{1}{4}$ bagian yang tersisa, sehingga bendera tersebut sudah tidak berwujud bendera, gambar dan tulisannya pun tidak kelihatan karena hangus terbakar
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah suasana sekitar kampung lokasi pembakaran dan tempat tinggal saya menjadi sepi, tidak ada warga yang berkumpul seperti biasanya, bahkan sampai dengan saat ini seperti ada ketakutan warga imbas dari pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rudi Santoso selaku pengurus DPC PDIP Kab Malang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama HARTONO;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Menimbang, bahwa Majelis juga telah mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri Terdakwa, mengenai bersalah tidaknya Terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri dalam membagi unsur ini hanya menjadi dua unsur karena perkara *a quo* merupakan perkara khusus pemilihan umum, maka unsur "jalannya kampanye Pemilu" merupakan unsur pokok (*bestanddeel delict*), dimana sub-sub unsur seperti mengacaukan, menghalangi atau mengganggu hanya bisa dinyatakan terpenuhi apabila sub-sub unsur tersebut dilakukan pada masa kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan masa kampanye terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan undang-undang, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa masa kampanye Pemilu sebagaimana keterangan Saksi Abdul Allam Amrullah dan Abdul Fatah, S.Hi., M.H., bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Allam Amrullah lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Malang, bahwa Jalan Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang termasuk dalam aturan tersebut;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Ponidi, Alat Peraga Kampanye berupa bendera milik Partai Politik PDI Perjuangan yang dipasang di Jalan Dusun Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dipasang tanggal 10 Januari 2024, dengan demikian lokasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub-sub unsur mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengacaukan adalah perbuatan membuat menjadi berantakan, tidak karuan suatu keadaan yang sebelumnya teratur, indah, dan rapi menjadi tidak beraturan, pengertian Menghalangi artinya merintang sehingga orang lain tidak dapat melaksanakan perbuatannya atau tidak dapat menyampaikan maksud atau kehendaknya atau orang lain menjadi tidak dapat menerima pesan yang disampaikan, pengertian Mengganggu artinya membuat suasana keruh, tidak jelas, tidak tertib dan sebagainya sehingga menyebabkan orang lain tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 18.50 WIB Terdakwa baru saja pulang kerumah dari pergi bejalan-jalan dengan Sdr. YASIN membeli makanan, pada saat dijalan perjalanan pulang Terdakwa mengetahui dan melihat Baliho Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd yang dipasang oleh Sdr. YASIN tidak ada dilokasi pemasangan, pada saat datang dirumah saya mengambil senter (alat penerangan) dan kembali menuju lokasi dipasangnya baliho dengan tujuan mencari keberadaan dimana baliho tersebut dibuang, akan tetapi saya tidak menemukannya.
- Bahwa benar atas terjadinya hal tersebut Terdakwa berfikir adanya pihak-pihak yang tidak senang dan suka merusak baliho partai, karena sebelumnya sudah ada baliho milik Partai Golkar dengan nama Caleg yang Terdakwa lupa dirusak dimana lokasinya berada disebelah utara rumah Terdakwa, Terdakwa berfikir di wilayah tersebut ada 3 bendera partai yang tepasang, akan tetapi hanya bendera PDIP saja yang tidak rusak, hal tersebut Terdakwa mengambil kesimpulan kemungkinan yang melakukan pengrusakan adalah pemasang bendera partai PDIP.
- Bahwa benar sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki kerumah Terdakwa, disana kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor, sedangkan korek api sudah Terdakwa bawa sebelumnya karena Terdakwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perokok, Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah utara menuju rumah Sdr. YASIN, disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. YASIN yang sedang menemui tamu tetangganya, kemudian terdakwa mengatakan "CAK YASIN AKU ATE GOLEK MASALAH NYELESEKNO MASALAH/CAK YASIN SAYA MAU CARI MASALAH MENYELESAIKAN MASALAH" kemudian Sdr. YASINI mengatakan "OPO LEK/APA LEK" kemudian Terdakwa keluar meninggalkan pintu rumah Sdr. YASIN, dia berusaha keluar akan tetapi Terdakwa halau untuk masuk rumah lagi. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah pinggir jalan sekitar 3 meter dari rumah Sdr. YASIN dimana disitu terdapat tiang yang diatasnya terdapat bendera PDIP, kemudian saya mengatakan "IKI PEMILU BEBAS, NGGOWO NGGOWO GAMBAR-GENDERO TAPI LEK KANCANE NGGOWO UTOWO MASANG YO OJO DIRUSAK, AKU ORA GETING WERNO, AKU ORA GETTING GAMBAR, YO ORA GETTING KARO GENDERO AKU GETTING KARO WONG SENG NGRUSAK KARO NGGUWAKI ATRIBUT KAMPANYE SENG NDEK KENE/ INI PEMILU BEBAS BAWA SAJA GAMBAR BENDERA TAPI KALAU ORANG LAIN MEMBAWA ATAU MEMASANG YA JANGAN DIRUSAK, SAYA TIDAK BENCI WARNA, SAYA TIDAK BENCI GAMBAR, SAYA JUGA TIDAK BENCI BENDERA, SAYA HANYA BENCI DENGAN ORANG YANG MERUSAK DAN MEMBUANG ATRIBUT KAMPANYE YANG DISINI" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengeluarkan Korek api dari saku baju yang Terdakwa pergunakan, dimana kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memantik korek api sehingga keluar bara api dan mengenai bendera partai PDIP yang terpasang pada tiang bambu.

- Bahwa benar baru saja api menyala dan membakar sebagai bendera PDIP, Sdr. SUWAJI datang berjalan dari arah timur menuju barat, kemudian Terdakwa mengatakan hal yang sama seperti yang diatas, Terdakwa juga mengatakan "SAMEAN SEKSENONO YA PAK WAJI, ENGGOK LEK DADI SAKSI SAMPEAN SAMPEKNO/ SAKSIKAN YA PAK WAJI, NANTI KALAU JADI SAKSI SAMEAN SAMPAIKAN", akan tetapi Sdr. SUWAJI mengatakan "WAH YO GAK OLEH NGONO TA/WAH YA TIDAK BOEH BEGITU TA".
- Bahwa benar maksud dan tujuan melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah untuk mencari tahu siapakah yang melakukan pengrusakan terhadap atribut-atribut partai yang ada di Rt. 04, karena menurut Terdakwa apabila Terdakwa tanyai satu persatu tidak akan ada yang mengakui merusaknya, sehingga berdasarkan kesimpulan yang Terdakwa ambil dengan cara membakar bendera PDIP



tesrebut, ada pihak-pihak yang tidak terima dan mengaku telah merusak atribut-atribut partai lain

- Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar sekitar kurang lebih 5 menit lamanya
- Bahwa kondisi bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut terbakar setelah terbakar selama 5 menit adalah bendera terbakar hampir $\frac{3}{4}$ bagian, hanya tinggal $\frac{1}{4}$ bagian yang tersisa, sehingga bendera tersebut sudah tidak berwujud bendera, gambar dan tulisannya pun tidak kelihatan karena hangus terbakar
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dsn. Ngajum Rt. 004 Rw. 001 Desa Ngajum Kec. Ngajum Kab. Malang tersebut adalah suasana sekitar kampung lokasi pembakaran dan tempat tinggal saya menjadi sepi, tidak ada warga yang berkumpul seperti biasanya, bahkan sampai dengan saat ini seperti ada ketakutan warga imbas dari pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rudi Santoso selaku pengurus DPC PDIP Kab Malang

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Allam Amrullah dan Abdul Fatah, S.Hi., M.H., menerangkan bahwa pemasangan bendera tersebut adalah bagian bentuk kampanye citra diri dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mana bendera yang terbakar memuat simbol dan nomor urut partai, atribut kampanye adalah karakter diri atau kesan terhadap diri, citra yang dimaksudkan didapat dari orang lain atau suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, citra diri adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kampanye pemilu yaitu menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, maka pemasangan atribut merupakan bagian dari salah satu bentuk kampanye untuk membuat Pemilih tertarik dengan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu, sehingga itulah yang dimaksudkan oleh partai pemilik bendera sebagai peserta pemilu tersebut untuk memasang bendera pada masa kampanye dari tanggal 23 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa mengenai penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu, Majelis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berisi regulasi Electoral system (system Pemilu), Electoral Process (proses Pemilu), Electoral management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(manajemen Pemilu) dan Electoral Law Enforcement (penegakan hukum Pemilu)

Menimbang, bahwa penegakan hukum Pemilu diatur dalam Buku Kelima Bab I, bahwa Pasal 491 diatur dalam Bab II Buku Kelima tentang Ketentuan Pidana Pemilu,

Menimbang bahwa istilah membakar tidak disebutkan dalam Pasal 491, dalam pasal tersebut disebutkan istilah mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu, dan pasal tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan *judicial activism* untuk menjelaskan istilah “mengganggu” untuk dapat diterapkan dalam perkara ini. *Judicial activism* adalah keaktifan hakim atau keaktifan peradilan dan dapat diperuntukkan dan diterapkan dalam berbagai macam proses peradilan yaitu dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan sebagainya dengan variasi kasusnya (vide Paulus Efendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, hal. 99, 2013)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis akan menjelaskan selain berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, bahan-bahan hukum lainnya untuk memperjelas istilah “mengganggu” tersebut agar teks perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit yaitu perkara *a quo*, yaitu mengenai pembakaran bendera;

Menimbang, bahwa pembakaran berarti membuat menjadi hangus, rusak, tidak dapat dipulihkan ke dalam bentuknya semula, sehingga menyebabkan hilangnya lambang partai dimana bendera yang berisi lambang partai dan nomor partai tersebut merupakan atribut partai untuk membangun citra diri atau memberikan pemahaman atau kesan pada orang lain terhadap partai tersebut dan pemasangan bendera di lokasi tersebut dalam masa kampanye merupakan strategi untuk menarik pemilih yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan dibakarnya bendera itu dengan sengaja oleh Terdakwa berarti menafikan partai atau mengecilkan keberadaan partai yang disimbolkan dengan gambar dan nomor tertentu dalam bendera tersebut, perbuatan tersebut dikualifikasikan mengganggu jalannya kampanye yang menjadikan kampanye partai tersebut berjalan menjadi tidak sebagaimana mestinya dimana partai pemilik bendera tersebut sedang berkampanye membangun citra baiknya, dengan adanya pembakaran bendera jalan mulus untuk membangun citra baiknya itu terpotong atau terganggu dengan adanya peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena istilah pembakaran tersebut telah terbukti termasuk “mengganggu jalannya kampanye”, maka dihubungkan Pasal

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491 yang merupakan delik formal yang artinya delik tersebut dititikberatkan pada aspek/unsur perbuatan bukan pada unsur akibat. Bahwa dalam hal ini peristiwa pembakaran bendera telah terjadi dan selesai sebagaimana kesesuaian keterangan Saksi Ijun Primayanti dan adanya barang bukti sisa bendera yang terbakar, maka Majelis berpendapat sub unsur "mengganggu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 491 merupakan delik formal maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut lagi akibat dari pembakaran bendera tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu mengganggu jalannya Kampanye Pemilu telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang didakwakan adalah kumulatif (kurungan dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana kurungan juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: • 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakar, 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang ± 3,60 m dan 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd., yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta terbukti merupakan hasil pelanggaran hukum, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
 - a. 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB
 - b. 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
- 1 (satu) lembar Screenshoot Chat Grup WhatsApp “Karang Taruna KDS” yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONO;

merupakan barang bukti yang mendukung terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu proses pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Malang

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pengurus PDI Perjuangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu jalannya Kampanye Pemilu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran 2 Tb Merk Leovo yang berisikan:
- 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,92 MB
- 1 (satu) File Video pembakaran bendera PDIP dengan durasi 9 detik ukuran file 1,95 MB
- 1 (satu) lembar Screenshoot Chat Grup WhatsApp "Karang Taruna KDS" yang berisikan tantangan untuk melaporkan Sdr. HARTONO melalui Sdr. ROBY FAHLEVI yang merupakan anak Sdr. HARTONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Korek api Berwarna Hijau dengan Gambar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.
- 1 (satu) buah tiang bendera dari bambu dengan ukuran panjang \pm 3,60 m
- 1 (satu) buah bendera Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebagian sudah terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Aditya Putra Wardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H. M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)